



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa telah diatur dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, namun dalam rangka menampung perkembangan tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, maka perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

13. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pemilihan Kepala Desa atau yang selanjutnya disingkat Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa atau yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa atau Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atau yang selanjutnya disebut Panitia Pilkades Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
17. Bakal Calon Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan kepada Panitia Pemilihan untuk menjadi Calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa atau yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Daftar Pemilih Sementara atau yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
22. Daftar Pemilih Tetap atau yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
23. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
24. Tempat Pemungutan Suara atau yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
25. Wilayah Pemilihan adalah suatu kelompok pemilih yang dikelompokkan berdasarkan dusun atau gabungan 2 (dua) dusun.
26. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Desa melalui pengumuman dan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
27. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan melalui penelitian persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa, ujian tertulis dan/atau lisan serta dapat melaksanakan seleksi tambahan sebagai dasar penetapan Calon Kepala Desa.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa secara serentak satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama di seluruh desa dalam satu gelombang.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Interval waktu Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

- (2) Kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Pasal 7

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak.
- (4) Pengesahan dan pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten; dan
 - b. Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Tugas Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - b. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan petunjuk kepada Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan serta melakukan bimbingan teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan bakal calon kepala desa atas permohonan Panitia Pemilihan;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - f. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati.
- (4) Tugas Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. membantu kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;

- b. melaksanakan pembinaan, pengarahan dan petunjuk kepada Kepala Desa, BPD, Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa/Calon Kepala Desa serta Saksi Calon dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Desa, BPD dan Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan atau pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya di wilayahnya;
 - e. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten;
 - f. membantu Bupati dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di wilayahnya kepada Bupati melalui Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan dan rincian tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Jadwal dan Tahapan

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - b. pemungutan Suara; dan
 - c. penetapan.
- (2) Pedoman jadwal dan tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penundaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat terjadi dikarenakan situasi darurat sebagai akibat adanya gangguan keamanan, bencana alam dan/atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian atau seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (4) Penundaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal terjadi penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan kembali pedoman jadwal dan tahapan pemilihan Kepala Desa.

BAB III PERSIAPAN

Bagian Kesatu Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 10

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pemberitahuan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan tembusannya kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (2) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi:
 - a. Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa selama masa jabatan; dan
 - b. Rencana kegiatan dalam masa kurun waktu 5 (lima) bulan sisa masa jabatan.
- (3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan khusus akhir masa jabatan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten.
- (4) Rencana kegiatan 5 (lima) bulan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijadikan dasar penyusunan memori serah terima jabatan.

Bagian Ketiga

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi karena penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak, jadwal pembentukan Panitia Pemilihan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

- (4) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (5) BPD yang difasilitasi pemerintah Desa menyelenggarakan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan mengundang unsur masyarakat Desa setempat.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - c. tokoh masyarakat Desa di luar anggota BPD.
- (3) Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
 - c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap Anggota; dan
 - d. 8 (delapan) orang Anggota.
- (4) Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa bertanggungjawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BPD.
- (6) Masa tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa terhitung sejak pelantikan sampai dengan pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih.
- (7) Hari kerja Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah hari kalender kecuali hari libur nasional dan cuti bersama.

Pasal 14

- (1) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa membuat pernyataan sanggup bersikap netral/tidak memihak, tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan bersedia menyelesaikan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh ketua BPD atau Anggota BPD yang ditunjuk paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan dengan keputusan BPD yang dapat disaksikan oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Sumpah/janji panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi tugas saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya dan bahwa saya selaku panitia pemilihan Kepala Desa akan selalu melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya”.
- (4) Laporan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 15

Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran, penetapan dan pengumuman pilih;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa (penjaringan Bakal Calon Kepala Desa);
- e. melaksanakan penelitian dan klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon serta melaksanakan ujian tertulis dan/atau lisan yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten (penyaringan Bakal Calon Kepala Desa);
- f. melaksanakan seleksi tambahan terhadap Bakal Calon dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi lebih dari 5 (lima) orang (penyaringan Bakal Calon Kepala Desa);
- g. menetapkan dan mengumumkan Calon Kepala Desa;
- h. melakukan pengundian dan penetapan nomor urut Calon Kepala Desa;
- i. menetapkan tata cara Pemilihan Kepala Desa dan kampanye melalui keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Peraturan Tata Tertib Pilkades;
- j. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- k. melakukan pengadaan surat suara dan pembuatan atau pengadaan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- l. mempersiapkan penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- m. menetapkan tata letak tempat pemungutan suara;
- n. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara;
- o. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang terdapat dalam kotak suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- p. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
- q. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepada BPD dengan berpedoman kepada jadwal dan tahapan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dan huruf n dibantu oleh Pembantu Panitia Pemilihan.
- (2) Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Panitia Pemilihan yang berasal dari unsur masyarakat Desa dan anggota Perlindungan Masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih;
 - b. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
 - c. Petugas Perlindungan Masyarakat.

- (5) Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan pendaftaran pemilih.
- (6) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
- (7) Petugas Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c bertugas menjaga ketertiban pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 17

- (1) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan apabila:
 - a. melanggar sumpah/janji;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - c. mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa;
 - d. berstatus sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan/atau
 - e. tidak lagi terdaftar sebagai penduduk Desa setempat.
- (3) BPD menetapkan pergantian anggota Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 14.
- (4) Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) BPD menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, berwenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan
- (3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur mengenai pengaturan yang bersifat teknis pelaksanaan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan.
- (4) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi pedoman bagi Panitia Pemilihan, Bakal Calon Kepala Desa dan/atau

Calon Kepala Desa, masyarakat sebagai Pemilih, dan Saksi Calon.

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan dilengkapi dengan Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan.
- (2) Bentuk, ukuran Kop Surat dan Stempel Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Perencanaan dan Persetujuan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Panitia Pemilihan menyusun perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa meliputi biaya pemilihan yang bersumber dari:
 - a. APBD Kabupaten; dan
 - b. APBDesa.
- (2) Penyusunan rencana biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi anggaran.

Pasal 21

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan yang disampaikan kepada BPD dan Pemerintah Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengadaan surat suara
 - b. kotak suara;
 - c. honorarium panitia dan pembantu panitia;
 - d. makan dan minum;
 - e. alat tulis kantor;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. biaya pelantikan.
- (3) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten dan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Camat atas nama Bupati setelah melakukan evaluasi.
- (6) Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Perencanaan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dengan tembusan yang disampaikan kepada BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan.
- (2) Perencanaan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup biaya penunjang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa diluar pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya yang telah dibiayai dari dana APBD Kabupaten.
- (3) Besaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan berpedoman kepada Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Persetujuan biaya pemilihan dari Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disetujui bersama BPD.

Bagian Kelima

Penetapan Pemilih

Pasal 23

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
 - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten dan/atau kartu keluarga; dan
 - e. bukan anggota TNI/Polri.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau dicabut hak pilihnya, tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 24

- (1) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan dibantu oleh Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih sesuai data penduduk di desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat Usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;

- c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
 - (4) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
 - (5) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling singkat selama 3 (tiga) hari.
 - (6) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, 1 (satu) orang pimpinan BPD dan Ketua RW serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala/Calon Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut; atau
 - c. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dibuktikan dengan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat keterangan penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan/atau Kartu Keluarga; atau
 - b. Surat Nikah atau Akta Nikah atau Surat Pernyataan dari yang Bersangkutan bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah menikah.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan dan penyusunan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila pemilih yang belum terdaftar tidak melaporkan secara aktif kepada Panitia Pemilihan melalui Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga dalam jangka waktu pelaksanaan pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemilih yang bersangkutan tidak didaftar sebagai pemilih tambahan.

- (5) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (6) Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan, 1 (satu) orang pimpinan BPD dan Ketua RW serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala/Calon Kepala Desa.
- (7) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap.
- (2) Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (3) Pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Bakal Calon Kepala/Calon Kepala Desa.
- (4) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
- (5) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- (6) Untuk keperluan pemungutan suara, Panitia pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap di tempel di TPS.
- (7) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

BAB IV

PENCALONAN

Bagian Kesatu

Pendaftaran Calon Kepala Desa

Pasal 28

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui papan pengumuman, selebaran, radio komunitas, dan/atau media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat Desa setempat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal dimulai dan berakhirnya pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa;

- b. tempat dan jam penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa; dan
 - c. daftar persyaratan administrasi Calon Kepala Desa.
- (4) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang mencalonkan diri sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran.

Pasal 29

- (1) Setiap Warga Negara Republik Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa harus datang sendiri dengan mengajukan surat permohonan yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada Panitia Pemilihan dengan dilampiri berkas persyaratan yang ditentukan.
- (2) Surat permohonan dan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua), yang terdiri dari:
- a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk Camat yang disampaikan melalui Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan menerima surat permohonan dan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa serta memberikan tanda terima.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 30

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. Berbadan sehat;
- k. Tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. Mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.

Pasal 31

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga yang salinannya telah dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, dibuktikan dengan surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, dibuktikan dengan:
 - a. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 - b. Ijazah pendidikan persamaan/program kesetaraan Paket A, Paket B atau Paket C yang salinannya telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang salinannya telah dilegalisasi pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
- (7) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dari Kepala Kejaksaan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h, dibuktikan dengan :
 - a. surat keterangan Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. surat keterangan catatan kepolisian dari Polres Karawang.
- (9) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, dibuktikan dengan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Ketua Pengadilan Negeri Karawang atau pejabat yang ditunjuk.
- (10) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j, dibuktikan dengan :
 1. surat keterangan berbadan sehat dari dokter Pemerintah Daerah Kabupaten; dan

2. surat keterangan bebas narkoba dari Dokter Pemerintah Daerah atau BNN kabupaten.
- (11) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k, dibuktikan dengan :
1. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup; dan
 2. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau pejabat yang berwenang.
- (12) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l, dibuktikan dengan surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas permohonan panitia pemilihan.

Pasal 32

- (1) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, juga harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 33

Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari TNI/POLRI selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 30, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang TNI/POLRI.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa yang mencalonkan kembali dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 30, juga harus memiliki Surat Izin tertulis dari Bupati.
- (2) Surat izin tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan apabila Kepala Desa telah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berlaku secara mutatis mutandis terhadap persyaratan pencalonan kembali Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau penundaan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa yang mencalonkan diri kembali, diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

- (5) Cuti Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan penetapan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (7) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 35

- (1) Perangkat Desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dapat mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi cuti oleh Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat permohonan cuti dari Perangkat Desa yang bersangkutan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Camat.
- (4) Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh Camat apabila:
 - a. Kepala Desa yang bersangkutan mencalonkan diri kembali dalam pemilihan kepala desa; atau
 - b. dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterima surat permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa tidak menerbitkan surat cuti.
- (5) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 30, juga harus membuat serta menandatangani Surat Pernyataan Kesediaan Berhenti dari Keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai cukup.
- (2) Anggota BPD diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.
- (5) Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.
- (6) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Ketua BPD.

Pasal 37

Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Direksi/Pimpinan.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan Persyaratan Administrasi, Klarifikasi, serta Penetapan dan Pengumuman Nama Calon Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon Kepala Desa dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal terdapat perpanjangan waktu pendaftaran karena Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan melaksanakan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang mendaftarkan diri pada perpanjangan waktu pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;
 - b. legalisasi salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - c. legalisasi salinan Kartu Keluarga;
 - d. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - f. legalisasi salinan ijazah pendidikan formal dan/atau kesetaraan dan/atau persamaan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir;
 - g. legalisasi salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
 - h. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
 - i. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara;
 - j. surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. surat keterangan catatan kepolisian;
 - l. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. surat keterangan berbadan sehat;
 - n. surat keterangan bebas narkoba;
 - o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;

- p. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut;
 - q. surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan;
 - r. surat ijin tertulis dari instansi asal bagi bakal calon yang berasal dari TNI atau POLRI;
 - s. surat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS;
 - t. surat ijin Bupati bagi Kepala Desa atau Kepala Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya pada penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak atau penundaan Pemilihan Kepala Desa;
 - u. surat pernyataan kesediaan berhenti dari keanggotaan BPD di atas kertas bermaterai cukup Bagi Bakal Calon yang berasal dari Anggota BPD;
 - v. surat cuti bagi Bakal Calon Kepala Desa yang berasal dari Perangkat Desa;
 - w. surat ijin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi bakal calon yang berasal dari PNS; dan
 - x. surat izin tertulis dari Direksi/Pimpinan Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah Bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai/Karyawan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Surat keterangan dari yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa surat klarifikasi persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan yang dilampirkan, kepada Bakal Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi paling lambat waktu 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya waktu penelitian kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak melengkapi kekurangan persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi.

Pasal 41

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) kepada masyarakat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- (2) Masyarakat dapat memberikan masukan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Masyarakat yang memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan:
 - a. warga Desa setempat dengan melampirkan salinan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) dan/atau Kartu Keluarga;
 - b. membuat surat pernyataan bertanggungjawab atas masukan yang disampaikan; dan

- c. melampirkan bukti yang berkaitan dengan persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan.
 - (5) Dalam hal masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempersoalkan keabsahan administrasi persyaratan bakal calon Kepala Desa, jawaban hasil dari klarifikasi instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dijadikan dasar penentuan keabsahan.

Pasal 42

- (1) Apabila kelengkapan persyaratan administrasi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) telah terpenuhi, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang bersangkutan menjadi Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Bakal calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan.
- (3) Ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan yang fasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten atas permohonan Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam melaksanakan fasilitasi ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bekerja sama dengan perguruan tinggi.
- (5) Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dengan berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Hasil ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud ayat (3) disampaikan Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan berupa surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan setelah dilaksanakannya pengundian nomor urut.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 44

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama-lamanya 20 (dua puluh) hari.

- (2) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dinyatakan telah mengikuti ujian tertulis dan/atau lisan tetap kurang dari 2 (dua), Bupati menunda tahapan Pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
 - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. hasil ujian tertulis dan/atau lisan.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan skor nilai paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 10 (sepuluh), dibuktikan dengan Surat Keputusan pengangkatan/peresmian sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri oleh Pejabat yang berwenang, dengan penilaian sebagai berikut:
 1. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri lebih dari 6 (enam) tahun dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 2. memiliki pengalaman sebagai Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa, PNS atau Anggota TNI/Polri paling sedikit 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan skor nilai 7 (tujuh);
 3. tidak memiliki pengalaman bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 1 dan 2 dengan skor nilai 5 (lima).
- (3) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan skor nilai paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 10 (sepuluh), dibuktikan dengan memiliki ijazah pendidikan tertinggi, dengan penilaian sebagai berikut:
 1. Diploma 4/Sarjana (Strata 1)/Pascasarjana (Strata 2/ Strata 3) dengan skor nilai 10 (sepuluh);
 2. SMA atau sederajat/Diploma 1/Diploma 2/Diploma 3/Sarjana Muda dengan skor nilai 7 (tujuh);
 3. SMP/sederajat dengan skor nilai 5 (lima).
- (4) Usia sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf c dengan skor nilai paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 7 (tujuh), dibuktikan dengan akta kelahiran, dengan kriteria penilaian sebagai berikut:
 1. usia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 64 (enam puluh empat) tahun terhitung sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan skor nilai 7 (tujuh);
 2. usia di atas 64 (enam puluh empat) tahun terhitung sejak mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Desa dengan skor nilai 5 (lima).

- (5) hasil ujian tertulis dan/atau lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibuktikan dengan surat hasil ujian tertulis dan/atau lisan dari Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, dengan penilaian paling sedikit 0 (nol) dan paling banyak 100 (seratus).
- (6) Apabila berdasarkan skor nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) masih terdapat nilai yang sama pada Bakal Calon Kepala Desa urutan tertinggi ke-5 (kelima) dan seterusnya, maka ditentukan secara berurutan berdasarkan kriteria:
 - a. tingkat pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - b. usia yang lebih muda
- (7) Berdasarkan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia pemilihan menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang mendapatkan nilai tertinggi kesatu sampai dengan kelima menjadi Calon Kepala Desa dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 46

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut calon melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (4) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat

Surat Suara

Pasal 47

- (1) Untuk kepentingan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Desa dibuat surat suara.
- (2) Pencetakan surat suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang difasilitasi oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud ayat (2) jumlahnya sama dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ditambah 2,5 % (Dua koma lima) persen untuk surat suara cadangan.
- (4) Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak sebelum atau pada saat pemungutan suara berlangsung.

Pasal 48

- (1) Tanda Gambar dalam surat suara yang digunakan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menggunakan foto berwarna setengah badan Calon Kepala Desa, mengenakan pakaian bebas rapi dan sopan serta tidak boleh mengenakan pakaian dinas dan/atau beratribut.

- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat masing-masing nomor urut calon, foto calon, dan nama asli calon.
- (3) Posisi nomor urut, foto calon dan nama asli calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjajar secara berurutan dari kiri ke kanan mulai dari nomor urut terendah sampai dengan nomor urut tertinggi.
- (4) Bentuk nomor urut, foto calon, dan nama asli calon dalam surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagaimana contoh terlampir dalam lampiran Peraturan ini.

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 49

- (1) Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pasal 50

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 51

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka dan/atau dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- e. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan/atau
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 53

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan berdasarkan rekomendasi Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten/Kecamatan berupa:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keenam Masa Tenang

Pasal 54

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan kegiatan berupa:
 - a. pembersihan alat peraga kampanye oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan masyarakat; dan
 - b. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan persiapan pemungutan suara
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 55

- (1) Panitia pemilihan menetapkan 1 (satu) lokasi TPS yang dibagi menjadi beberapa kelompok wilayah pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, memberikan kemudahan bagi disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

Pasal 56

- (1) Wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ditentukan berdasarkan dusun atau gabungan 2 (dua) dusun.
- (2) Wilayah Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD.
- (3) Jumlah pintu masuk pada setiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan kelancaran dan kenyamanan selama proses pemungutan suara berlangsung.

Bagian Kedua

Pemungutan Suara

Pasal 57

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

Pasal 58

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dibuka oleh Ketua Panitia Pemilihan pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pukul 13.00 WIB.
- (2) Apabila terjadi keadaan bencana alam dan/atau keadaan lain yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakannya pemungutan suara sesuai jadwal pada waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), Panitia Pemilihan dapat mengakhiri, menutup sementara atau menambah waktu pemungutan suara berdasarkan kesepakatan para calon kepala desa dan dibuatkan Berita Acara Kesepakatan.
- (3) Batas akhir pemungutan suara ditandai dengan pencoblosan oleh masing-masing calon.
- (4) Dalam hal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan suaranya, pelaksanaan pemungutan suara tetap ditutup oleh Ketua Panitia.

Pasal 59

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Desa harus berada ditempat yang telah ditentukan dan disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Apabila calon Kepala Desa berhalangan atau sakit mendadak atau hal-hal lain yang memungkinkan Calon Kepala Desa tidak dapat hadir, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan pada istri/suami/saudara atau salah seorang warga desa setempat yang mempunyai hak pilih dengan surat kuasa, atau dapat diganti dengan foto/gambar calon yang diletakan pada tempat yang telah disediakan.
- (3) Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan surat kuasa atau tidak mewakilkan maka Pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.
- (4) Calon Kepala Desa tidak dibenarkan mengundurkan diri, dan apabila terjadi pengunduran diri, maka secara administrasi dianggap tidak terjadi pengunduran diri dan pemilihan tetap dilaksanakan.
- (5) Apabila calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam penghitungan suara memperoleh suara terbanyak, maka yang bersangkutan dianggap hilang haknya sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan Calon yang memperoleh suara terbanyak ke-2 (kedua) berhak dan dinyatakan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 60

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. memperlihatkan kepada pemilih, calon dan Saksi Calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong serta menutup kembali, mengunci dan menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
 - d. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disaksikan oleh Calon, Saksi Calon, BPD, Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, dan warga masyarakat.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan pemeriksaan bilik suara serta kelengkapan alat pencoblosan didampingi oleh anggota Panitia Pemilihan dan BPD serta dapat disaksikan oleh Tim Peneliti dan Penguji Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan/Kabupaten.
- (4) Panitia Pemilihan mendistribusikan surat suara ke masing-masing pintu masuk sebanyak sama dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk tiap-tiap pintu masuk, kecuali surat suara cadangan tetap berada di meja Panitia Pemilihan.
- (5) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh Calon atau Saksi Calon.

Pasal 61

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Panitia Pemilihan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Pemilih Yang sudah hadir menyerahkan surat undangan pemilih kepada Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
- (3) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih dan dapat diawali oleh suami/istri Calon.
- (4) Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memeriksa kesesuaian surat undangan pemilih dengan salinan Daftar Pemilih Tetap, memeriksa seluruh jari tangan pemilih untuk melihat tanda tinta serta memberikan tanda centang (√) pada daftar kehadiran pemilih untuk masing-masing pintu masuk.
- (5) Daftar kehadiran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya berfungsi sebagai alat bantu untuk kepentingan Panitia Pemilihan.
- (6) Apabila surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan tidak terdapat tanda tinta pada jari pemilih, Panitia yang dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara memberikan surat suara kepada pemilih yang bersangkutan untuk kemudian menuju bilik suara dan memberikan suaranya.
- (7) Jika surat undangan pemilih hilang, tetapi nama yang bersangkutan tercantum dalam DPT, dengan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau dokumen resmi kependudukan lainnya kepada Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, pemilih tersebut berhak mendapatkan 1 (satu) lembar surat suara dan pemilih yang bersangkutan menandatangani formulir khusus yang telah disediakan.

Pasal 62

- (1) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak atau belum ditandatangani oleh panitia pemilihan, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan melalui Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 63

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua Panitia Pemilihan menugaskan anggota Panitia Pemilihan atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:
 - a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau
 - b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.

- (3) Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 64

- (1) Pemilih memasukkan surat suara yang telah dicoblos dalam bilik suara ke dalam kotak suara yang telah disediakan dan ditentukan sesuai wilayah pemilihan masing-masing.
- (2) Panitia Pemilihan yang dibantu oleh Pembantu Panitia memeriksa dan memastikan bahwa setiap pemilih telah memasukkan 1 (satu) lembar surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara yang telah sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Pemilih yang telah memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum keluar meninggalkan tempat pemilihan wajib mencelupkan salah satu jari tangan ke bak tinta yang berada di pintu keluar sebagai tanda telah memberikan suaranya.

Bagian Ketiga

Penghitungan Suara

Pasal 65

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani dan distempel basah oleh panitia; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 66

Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah apabila:

- a. surat suara tidak ditandatangani dan distempel basah oleh Panitia Pemilihan; dan
- b. terdapat tanda lain selain yang telah ditetapkan; atau
- c. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan; atau
- d. tanda coblos terdapat pada lebih dari 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
- e. tanda coblos terdapat di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa; atau
- f. surat suara yang rusak/sobek, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja; atau
- g. surat suara yang tidak dicoblos sama sekali.

Pasal 67

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.

- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai;
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia.

Pasal 68

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Calon, BPD, Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten/Kecamatan dan warga masyarakat.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara yang memungkinkan Saksi Calon, BPD dan penduduk desa yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 69

- (1) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2), merupakan warga Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap serta harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemungutan suara.
- (2) Tugas Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyaksikan dan mengikuti jalannya penghitungan suara serta dapat menandatangani berita acara penghitungan suara.
- (3) Hak Saksi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyetujui atau mengajukan keberatan terhadap keabsahan suatu surat suara yang dilakukan pada saat dihitungnya surat suara tersebut.
- (4) Dalam hal Saksi Calon mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan memeriksa kembali kesesuaian surat suara dengan ketentuan mengenai surat suara sah dan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66.
- (5) Setelah pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan menentukan keabsahan surat suara yang bersifat final dan mengikat.
- (6) Apabila Saksi Calon Kepala Desa tidak hadir pada penghitungan suara, penghitungan suara tetap dilaksanakan dan tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara.

Pasal 70

- (1) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilakukan dengan cara:
 - a. membuka satu per satu surat suara, meneliti dan menunjukkan kepada para saksi calon, serta mengumumkan sah/tidaknya surat suara;

- b. surat suara yang telah dibaca dan dinyatakan keabsahannya dilipat kembali, ditata secara terpisah menurut perolehan masing-masing Calon Kepala Desa, dan surat suara yang tidak sah juga dikumpulkan secara terpisah; dan
 - c. hasil penghitungan suara ditulis pada lembar perolehan suara di papan penghitungan.
- (2) apabila terjadi selisih antara hasil penghitungan suara pada papan penghitungan dengan rekapitulasi jumlah pemilih yang hadir, maka yang digunakan adalah jumlah perhitungan suara pada papan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

Pasal 71

- (1) Perolehan suara yang sah untuk masing-masing calon Kepala Desa adalah berdasarkan penghitungan surat suara yang sah yang berada di dalam kotak suara.
- (2) Apabila terjadi keberatan yang disampaikan Saksi Calon mengenai hasil penghitungan suara Calon Kepala Desa maka dilaksanakan penghitungan ulang terhadap perolehan suara Calon Kepala Desa yang bersangkutan berdasarkan surat suara yang telah ditata secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b.
- (3) Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilaksanakan sebelum pengumuman hasil penghitungan suara serta dilakukan dan selesai di TPS.

Pasal 72

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), panitia pemilihan membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon.
- (2) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Saksi Calon, maka berita acara tersebut tetap dianggap sah.
- (3) Panitia memberikan salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masing-masing Saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan mengumumkan dengan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (4) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (5) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.
- (6) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 73

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah calon kepala desa memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), maka Calon Kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara yang lebih luas yang diperhitungkan berdasarkan keunggulan wilayah pemilihan yang lebih banyak yang diraih oleh calon kepala desa.
- (3) Dalam hal penentuan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada wilayah pemilihan dengan jumlah suara sah paling banyak.

BAB VI PENETAPAN

Pasal 74

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan laporan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati melalui camat paling lambat 7 hari terhitung sejak diterimanya laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bupati menetapkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa.
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak ditetapkannya keputusan pengesahan pengangkatan Kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang meninggal dunia, berhalangan tetap atau mengundurkan diri dengan alasan yang dapat dibenarkan sebelum pelantikan, calon terpilih dinyatakan gugur dan Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan langsung secara serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik sebagai Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terdakwa dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan sebelum pelantikan, calon kepala desa terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan sementara yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa.
- (4) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan sebagai terpidana dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sebelum pelantikan, calon terpilih tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan pada kesempatan pertama Bupati memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (5) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) yang tidak hadir pada saat pelantikan dianggap mengundurkan diri kecuali dengan alasan yang dapat dibenarkan.
- (6) Pelaksanaan ketentuan kesempatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (7) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala Desa dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (4), Bupati menyelesaikan perselisihan dengan memperhatikan pertimbangan Tim Peneliti Dan Penguji Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perselisihan yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 78

- (1) Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten/Kecamatan memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) berdasarkan pengaduan atau keberatan secara tertulis dari Calon Kepala Desa, kecuali perselisihan yang mengandung unsur pidana.

- (2) Fasilitasi penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelenggaraan musyawarah untuk mencapai mufakat yang paling sedikit dihadiri oleh Calon Kepala Desa yang menyampaikan pengaduan atau keberatan, Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak, Panitia Pemilihan dan BPD.
- (3) Keputusan mengenai penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa oleh Bupati, dapat dilakukan apabila tercapainya mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 79

- (1) Sebelum memegang jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari APBD

Pasal 80

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan dicatat sebagai pendapatan dalam APB Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk:
 - a. pengadaan surat suara
 - b. kotak suara;
 - c. honorarium panitia dan pembantu panitia;
 - d. makan dan minum;
 - e. alat tulis kantor;
 - f. monitoring dan evaluasi;
 - g. kelengkapan peralatan lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. biaya pelantikan.

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa dengan cara ditransfer ke rekening kas pemerintah desa.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dihitung berdasarkan prinsip merata dan proporsional yang dapat mempertimbangkan perkiraan jumlah pemilih.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

- (1) Kepala Desa melaksanakan pengelolaan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) yang kegiatannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Kepala Desa menyerahkan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas pemerintah Desa.
- (3) Panitia pemilihan menggunakan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perencanaan biaya pemilihan dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
- (4) Pertanggungjawaban dan pelaporan dana bantuan keuangan kepada Desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang Bersumber dari APBDesa

Pasal 83

- (1) Selain biaya pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), Pemerintah Desa dapat mengalokasikan anggaran untuk biaya pemilihan kepala Desa dalam APBDesa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup biaya penunjang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa diluar pengadaan surat suara, kotak suara, honorarium panitia, biaya pelantikan dan kelengkapan peralatan lainnya yang telah dibiayai dari dana APBD Kabupaten.
- (3) Pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 84

Format yang diperlukan dalam pemilihan kepala desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 85

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak menerima haknya sebagai pegawai negeri sipil, mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan pendapatan lainnya yang sah yang bersumber dari APBDesa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **23 September 2020**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **23 September 2020**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR **66**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
KEPALA DESA DI KABUPATEN
KARAWANG.

Format A1



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

Nomor : 141.1 / ... / BPD.
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Musyawarah Pembentukan Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

Karawang, 20...
Kepada :
Yth. 1. Anggota BPD ...
2. Kades/Penjabat Kades ...
3. Perangkat Desa ...
4. Tokoh Masyarakat Desa ...
5. Anggota LPMD ...
6. Anggota Karang Taruna Desa ...
7. Ketua RT/RW se ...
8. TP PKK Desa ...
9. ...
di
KARAWANG

UNDANGAN

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. -Huk/20... Tanggal ... 20... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun ...

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir pada:

Hari, Tanggal :
Jam :
Tempat :
Acara : Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala
Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.

Demikian agar maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

Tembusan :
1. Camat ... selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan ...;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

RISALAH RAPAT

HARI, TANGGAL : ... , 20 ...
PUKUL : ... WIB s/d. ... WIB
TEMPAT : AULA DESA ...
ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PILKADES.
SIFAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT :

PEMBUKAAN : Rapat dibuka pada pukul ...
PIMPINAN RAPAT : Rapat dipimpin oleh ...
PESERTA RAPAT : Rapat dihadiri oleh :
a. Unsur BPD
b. Unsur Pemerintah Desa
c. Unsur Masyarakat
1. Anggota LPMD
2. Anggota Karang Taruna
3. Pengurus RT/RW
4. TP PKK
5. Tokoh Masyarakat
6. ...
d. Unsur ...
(sebagaimana daftar hadir terlampir)

PEMBAHASAN : 1. ...
2. ... dst.

KESIMPULAN :

1. menyepakati pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah mufakat, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
- a. Ketua : ...
 - b. Sekretaris : ...
 - c. Bendahara : ...
 - d. Anggota : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
2. BPD menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan melantik serta melaporkan hasilnya kepada Bupati Karawang melalui Camat

Mengetahui :
Ketua,

Karawang, 20...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

... ..

... ..



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : ...
TANGGAL : ...
JAM : ...
TEMPAT : ...
ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

NO.	N A M A	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1			
2			
dst.			

Karawang, 20 ...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Mengetahui :
Ketua,

Sekretaris,



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG
NOMOR: 141.1/Kep. ...- BPD/20...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN KARAWANG**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : Berita Acara Musyawarah BPD Tanggal ... perihal Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU : Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Tahun 20... dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak pembentukan sampai dengan pelaksanaan pelantikan kepala Desa hasil pemilihan.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada Tanggal : ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

- Tembusan :
1. Camat ...;
 2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
 3. Yang Bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ...
Nomor : 141.1/Kep...-BPD/20...
Tanggal : 20...

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- A. Ketua : ...
- B. Sekretaris : ...
- C. Bendahara : ...
- D. Anggota : 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa dan unsur Masyarakat Desa, dengan hasil :

- Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang dengan susunan keanggotaan :
 - Ketua : ...
 - Sekretaris : ...
 - Bendahara : ...
 - Anggota :
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
- Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud pada angka 1, ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Pelantikan/pengambilan sumpah Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan pada Hari ... Tanggal 20... bertempat di ...

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|----|--------|-------------|------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Wakil Ketua | ... |
| 3. | <NAMA> | Sekretaris | ... |
| 4. | <NAMA> | Anggota | ... |
| 5. | Dst. | | |



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

BERITA ACARA
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di ..., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. Yang dilantik dan mengucapkan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :
- | | |
|----------------|--------------|
| 1. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 2. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 3. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 4. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 5. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 6. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 7. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 8. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 9. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 10. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
| 11. NAMA : ... | ALAMAT : ... |
- B. Yang melantik dan mengambil sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa :
- | | |
|------------|-----------------------|
| NAMA : ... | JABATAN : ... BPD ... |
|------------|-----------------------|
- C. Saksi-saksi :
- | | |
|---------------|---------------|
| 1. NAMA : ... | JABATAN : ... |
| 2. NAMA : ... | JABATAN : ... |
- D. Rohaniawan :
- | | |
|------------|--------------|
| NAMA : ... | ALAMAT : ... |
|------------|--------------|

telah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang menurut agama yang dianutnya.

Yang dilantik/mengucapkan sumpah,	Yang melantik/mengambil sumpah,
1. <NAMA>	
2. <NAMA>
3. <NAMA>	
4. <NAMA>	
5. <NAMA>	
6. <NAMA>	
7. <NAMA>	
8. <NAMA>	
9. <NAMA>	
10. <NAMA>	
11. <NAMA>	

Saksi-saksi :

1. <NAMA>
2. <NAMA>

ROHANIAWAN

.....
<NAMA>

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

- | | | | |
|----------|-------|--------|-------|
| 1) Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 2) Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 3) Nama | : .. | Alamat | : ... |
| 4) Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 5) Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 6) Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 7) Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 8) Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 9) Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 10) Nama | : ... | Alamat | : ... |
| 11) Nama | : ... | Alamat | : ... |

masing-masing adalah sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Kami siap dan bersedia mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun ... sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang;
2. Kami siap dan bersedia untuk bersikap netral/tidak memihak serta tidak akan melakukan tindakan yang menguntungkan dan atau merugikan salah satu Bakal Calon dan Calon Kepala Desa tertentu;
3. Kami bersedia tidak akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab serta apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dari pernyataan tersebut, sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Karawang, 20...

Yang Membuat Pernyataan,

- | | |
|------------|-------|
| 1. <NAMA> | |
| 2. <NAMA> | |
| 3. <NAMA> | |
| 4. <NAMA> | |
| 5. <NAMA> | |
| 6. <NAMA> | |
| 7. <NAMA> | |
| 8. <NAMA> | |
| 9. <NAMA> | |
| 10. <NAMA> | |
| 11. <NAMA> | |



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

Nomor : 141.1 / /BPD.

Sifat : Biasa.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Laporan Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.

Karawang, 20...

Kepada :

Yth. Bupati Karawang

melalui :

Camat

di

KARAWANG.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. ... -Huk/20... Tanggal tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun ...

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan laporan pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ..., sebagai berikut:

- a. Musyawarah Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... dilaksanakan pada Tanggal ... bertempat di ... dalam musyawarah yang dihadiri oleh Anggota BPD, Pemerintah Desa, Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat Desa.
- b. Susunan Kenggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) ... sebagaimana keputusan BPD, berita acara musyawarah, notulen/risalah rapat, daftar hadir dan berita acara pelantikan terlampir.

Demikian mohon maklum.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

- Tembusan :
1. Kepala DPMD Kabupaten Karawang;

2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ... ;

3. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.1/Kep. ... - PAN/20 ...
TENTANG
PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa ... dan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Masa kerja pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sampai dengan selesainya pelaksanaan tugas yang bersangkutan.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada Tanggal : ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk. Kecamatan ...;
2. Ketua BPD ...;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades ...
 Nomor : 141.1/Kep...-PAN/20...
Tanggal : 20...

**PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

A. Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih

1. <NAMA> Alamat : ...
2. dst. Alamat : ...

B. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

1. <NAMA> Alamat : ...
2. dst. Alamat : ...

C. Petugas Perlindungan Masyarakat

1. <NAMA> Alamat : ...
2. dst. Alamat : ...

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

■■■

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PEMBANTU PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa ..., dengan hasil :

- 1. Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, sebagai berikut:
 - a. **Petugas Pendaftaran dan Pemutakhiran Data Pemilih**
 - 1. ...
 - 2. dst.
 - b. **Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara**
 - 1. ...
 - 2. dst
 - c. **Petugas Perlindungan Masyarakat**
 - 1. ...
 - 2. dst
- 2. Pembantu Panitia Pemilihan Kepala Desa dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.	<NAMA>	Ketua
2.	<NAMA>	Sekretaris
3.	<NAMA>	Bendahara
4.	<NAMA>	Anggota
5.	<NAMA>	Anggota
6.	<NAMA>	Anggota
7.	<NAMA>	Anggota
8.	<NAMA>	Anggota
9.	<NAMA>	Anggota
10.	<NAMA>	Anggota
11.	<NAMA>	Anggota

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI :
TANGGAL :
PUKUL :
TEMPAT :
ACARA : MUSYAWARAH PEMBENTUKAN PEMBANTU PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN ... KABUPATEN
KARAWANG.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :
Ketua,

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

...

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.1/Kep. ... - PAN/20 ...
TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
3. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Peraturan Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat Desa, Bakal Calon Kepala Desa dan/atau Calon Kepala Desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20...
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada Tanggal : ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

Tembusan :

1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk. Kecamatan ...;
2. Ketua BPD ...;
3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/Kep ... -PAN/20...
Tanggal : 20...

**PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

Pasal 1

...

Pasal 2

...

Pasal 3

...

Pasal dst.

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan musyawarah penyusunan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, dengan hasil :

- 1. Menetapkan Peraturan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- 2. Sebelum penetapan dengan keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1, Rancangan Peraturan Tata Tertib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.	<NAMA>	Ketua
2.	<NAMA>	Sekretaris
3.	<NAMA>	Bendahara
4.	<NAMA>	Anggota
5.	<NAMA>	Anggota
6.	<NAMA>	Anggota
7.	<NAMA>	Anggota
8.	<NAMA>	Anggota
9.	<NAMA>	Anggota
10.	<NAMA>	Anggota
11.	<NAMA>	Anggota

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : **MUSYAWARAH PENYUSUNAN PERATURAN TATA TERTIB
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN ... KABUPATEN
KARAWANG**

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :
Ketua,

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

...

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

Nomor : 141.1/ /PAN.

Sifat : Biasa.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Permohonan Persetujuan Biaya Pilkades.

Karawang, 20...

Kepada :

Yth. Bupati Karawang

Melalui :

Camat

di

KARAWANG.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang dan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. ... -Huk/20... Tanggal 20... tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... sebesar Rp. ... (...rupiah) sebagaimana rincian terlampir untuk mendapatkan persetujuan dari Bupati Karawang melalui Camat

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

- Tembusan :
- 1. Ketua BPD ...;
 - 2. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
 - 3. Arsip.

Lampiran : Surat Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/ ... /PAN
Tanggal : 20... .

PERINCIAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1				Rp. ...	Rp. ...
dst.				Rp. ...	Rp. ...
JUMLAH					Rp. ...

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Bendahara, Ketua,

...

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RW pada Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, telah melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... sebagaimana Daftar Pemilih Sementara terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai Tanggal 20... s.d 20... .

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Karawang, 20... .
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

<Jabatan dalam keanggotaan Panitia>

.....
2.

<NAMA>

<Jabatan dalam keanggotaan Panitia>

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

<Jabatan dalam keanggotaan BPD>

.....

KETUA RW
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

<Ketua RW ...>

.....
2.

<NAMA>

<Ketua RW ...>

.....

Dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RW pada Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, telah melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... sebagaimana Daftar Pemilih Tambahan terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai Tanggal 20... s.d 20... .

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Karawang, 20... .
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

<Jabatan dalam keanggotaan Panitia>

.....
2.

<NAMA>

<Jabatan dalam keanggotaan Panitia>

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

<Jabatan dalam keanggotaan BPD>

.....

KETUA RW
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

<Ketua RW ...>

.....
2.

<NAMA>

<Ketua RW ...>

.....

Dst.

BAKAL CALON KEPALA DESA / CALON KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG*)

1.

<NAMA>

<Alamat>

.....
2.

<NAMA>

<Alamat>

.....

Dst.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.1/Kep. ... - PAN/20...
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Daftar Pemilih Tetap
- b. Bahwa Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... .
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU : Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada Tanggal : ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

- Tembusan :
1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
2. Ketua BPD

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20....

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang telah menyelenggarakan Rapat Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan hasil:

- 1. Daftar Pemilih tetap merupakan Daftar Pemilih Sementara yang Sudah Diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan;
- 2. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- 3. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 2, dipergunakan sebagai dasar untuk:
 - a. penentuan jumlah surat suara;
 - b. penyampaian undangan pelaksanaan pemungutan suara; dan
 - c. pengecekan pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.	<NAMA>	Ketua
2.	<NAMA>	Sekretaris
3.	<NAMA>	Bendahara
4.	<NAMA>	Anggota
5.	<NAMA>	Anggota
6.	<NAMA>	Anggota
7.	<NAMA>	Anggota
8.	<NAMA>	Anggota
9.	<NAMA>	Anggota
10.	<NAMA>	Anggota
11.	<NAMA>	Anggota

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : RAPAT PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN
KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN
20....

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :
Ketua,

...

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang dengan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Ketua RW pada Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, telah melaksanakan pengumuman Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... sebagaimana Daftar Pemilih Tetap terlampir.

Pengumuman Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud, dilaksanakan mulai Tanggal 20... s.d 20... .

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Karawang, 20... .
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|----|--------|-------------------------------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan Panitia> | |
| 2. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan Panitia> | |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|----|--------|---------------------------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Jabatan dalam keanggotaan BPD> | |
|----|--------|---------------------------------|-------|

KETUA RW
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|----|--------|----------------|-------|
| 1. | <NAMA> | <Ketua RW ...> | |
| 2. | <NAMA> | <Ketua RW ...> | |

Dst.

CALON KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG*)

- | | | | |
|----|--------|----------|-------|
| 3. | <NAMA> | <Alamat> | |
| 4. | <NAMA> | <Alamat> | |

Dst.

Karawang, 20...
Kepada :

Yth. Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten Karawang
di
KARAWANG.

Dengan hormat,
Bersama dengan ini, Kami yang bertanda-tangan di bawah ini :
NAMA : ...
TEMPAT/TGL LAHIR : ...
ALAMAT : ...

mengajukan permohonan untuk menjadi bakal calon Kepala Desa ... Kecamatan ...
Kabupaten Karawang dengan berkas persyaratan administratif sebagaimana terlampir.
Demikian permohonan ini disampaikan. Atas perhatiannya, Kami ucapkan
terima kasih.

Hormat Kami,

...

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

TANDA TERIMA
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

Bahwa pada :
HARI, TANGGAL : ...
BERTEMPAT DI : Sekretariat Panitia Pilkades ...
yang tersebut dibawah ini :
NAMA : ...
TEMPAT/TGL.LAHIR : ...
ALAMAT : ...
telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... dengan menyampaikan surat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Desa dan berkas persyaratan administrasi, sebagai berikut :

NO.	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1	surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;		
2	legalisasi kartu tanda penduduk		
3	Legalisasi kartu keluarga		
4	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;		
5	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika		
6	legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir		
7	legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir		
8	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa		
9	surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara		
10	surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 tahun		
11	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.		
12	surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)		
13	surat keterangan berbadan sehat		
14	Surat keterangan bebas narkoba		
15	surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
16	surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan		
17	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI atau Kepala Desa		
18	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa atau kepala desa yang berhenti karena berakhir masa jabatan		
19	surat cuti bagi bakal calon yang bersatatus sebagai perangkat Desa		
20	Daftar Riwayat Hidup		
21	surat permohonan menjadi bakal calon kepala Desa		
22	Dst.		

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Ketua,



...

*) lembar untuk bakal calon kepala desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

PENERIMAAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

NAMA : ...
TEMPAT/TGL.LAHIR : ...
ALAMAT : ...

NO.	DAFTAR BERKAS	ADA	BELUM
1	surat keterangan sebagai warga negara Indonesia;		
2	legalisasi kartu tanda penduduk		
3	Legalisasi kartu keluarga		
4	surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;		
5	surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD Negara RI Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika		
6	legalisasi ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir		
7	legalisasi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir		
8	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa		
9	surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara		
10	surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana paling singkat 5 tahun		
11	surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya.		
12	surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)		
13	surat keterangan berbadan sehat		
14	Surat keterangan bebas narkoba		
15	surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan		
16	surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 kali masa jabatan		
17	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berasal dari PNS, TNI, POLRI atau Kepala Desa		
18	surat ijin tertulis bagi bakal calon yang berstatus sebagai kepala desa atau kepala desa yang berhenti karena berakhir masa jabatan		
19	surat cuti bagi bakal calon yang bersatatus sebagai perangkat Desa		
20	Daftar Riwayat Hidup		
21	surat permohonan menjadi bakal calon kepala Desa		
22	Dst.		

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

BAKAL CALON KEPALA DESA

...



...

*) lembar untuk panitia pemilihan

SURAT PERNYATAAN
BERTAKWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : ...
TEMPAT/TANGGAL LAHIR : ...
ALAMAT : ...
menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya **Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.**

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Karawang, 20...
Yang Membuat Pernyataan

Materai
...

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
SERTA MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA :

TEMPAT/TANGGAL LAHIR :

ALAMAT :

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Saya **Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Serta Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika**

•

Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sehat serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Karawang, 20...

Yang Membuat Pernyataan

Materai

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.1/Kep. ...- PAN/20...
TENTANG
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tanggal 20... Perihal Hasil Penelitian Berkas Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berhak mengikuti seleksi ujian tertulis dan/atau lisan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada Tanggal : ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

- Tembusan :
- 1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
 - 2. Ketua BPD ... ;
 - 3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
 - 4. Yang Bersangkutan;
 - 5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/Kep ... -PAN/20...
Tanggal : 20...

**DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRASI**

NO.	N A M A	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

Sekretariat : Jl ...
KARAWANG

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan pembahasan hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa ... sesuai ketentuan Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.

1. Nama : ... Alamat : ...
2. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1.	<NAMA>	Ketua
2.	<NAMA>	Sekretaris
3.	<NAMA>	Bendahara
4.	<NAMA>	Anggota
5.	<NAMA>	Anggota
6.	<NAMA>	Anggota
7.	<NAMA>	Anggota
8.	<NAMA>	Anggota
9.	<NAMA>	Anggota
10.	<NAMA>	Anggota
11.	<NAMA>	Anggota

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : RAPAT PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN BERKAS
PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA
DESA.

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Karawang, 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretaris,

...

Mengetahui :

Ketua,

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

Karawang, 20...
Kepada :
Yth. Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades
Tingkat Kabupaten Karawang.
di
KARAWANG

Nomor : 141.1 / ... /PAN.
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Permohonan Fasilitasi Seleksi
Ujian Tertulis dan/atau Lisan
Bakal Calon Kepala Desa.

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 20... tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. ...-Huk/20... Tanggal 20 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang di Kabupaten Karawang Tahun ... dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Nomor : 141.1/.../PAN... Tanggal ... tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan permohonan pelaksanaan seleksi ujian tertulis dan/atau lisan terhadap Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karawang, sebagaimana Daftar Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi terlampir

Demikian mohon maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

- Tembusan :
- 1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
 - 2. Ketua BPD ... ;
 - 3. Arsip.

Lampiran : Surat Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/ ... /PAN
Tanggal : 20... ..

**DAFTAR BAKAL CALON KEPALA DESA
YANG AKAN MENGIKUTI SELEKSI UJIAN TERTULIS/LISAN**

NO.	N A M A	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

Nomor : 141.1 / ... /PAN.

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Perihal : Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis dan/atau Lisan.

Karawang, 20...

Kepada :

Yth. <NAMA BAKAL CALON KADES>

di

KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 20... tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. ...-Huk/20... Tanggal 20 Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang di Kabupaten Karawang Tahun ... dan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Nomor : 141.1/.../PAN... Tanggal ... tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi.

Atas dasar tersebut di atas, agar Saudara hadir pada :

HARI, TANGGAL : ...

PUKUL : ...

TEMPAT : ...

ACARA : Pelaksanaan Seleksi Ujian Tertulis/Lisan bagi Bakal Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... .

KETERANGAN : Mengingat pentingnya acara dimaksud, agar dapat hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum acara dimulai.

Demikian agar maklum.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

- Tembusan :
1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;

2. Ketua BPD ... ;

3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa;

4. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, dengan hasil pembahasan sebagai berikut:

- Bakal Calon Kepala Desa Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi tersebut di bawah ini dinyatakan telah mengikuti seleksi ujian tertulis dan/atau lisan berdasarkan Surat Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kabupaten Karawang Nomor : ... Tanggal ... Perihal ... , dengan hasil sebagai berikut:

A. Nama :
 Alamat : ...
 Nilai : ...

B. dst.

- Sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Tahapan Pemilihan Kepala Desa ... ditunda dengan jadwal yang ditetapkan kemudian oleh Bupati.
*) ***dicantumkan apabila bakal calon kepala desa berjumlah kurang dari 2 (dua) orang.***

- Sebagaimana ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Panitia Pemilihan Kepala Desa ... melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan hasil ujian tertulis, dengan hasil sebagai berikut:

NO	NAMA BAKAL CALON KADES	I	II	III	IV	JUMLAH
1
Dst						

Keterangan :

I : skor nilai kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
II : skor nilai kriteria tingkat pendidikan
III : skor nilai kriteria usia
IV : skor nilai hasil ujian tertulis dan/atau lisan

- *) ***dicantumkan apabila bakal calon kepala desa berjumlah lebih dari 5 (lima) orang.***

- Berdasarkan hal tersebut di atas, Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun ..., dengan daftar nama sebagai berikut :

A. Nama :
 Alamat : ...

B. dst.

- Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang disertai penentuan nomor urut sesuai ketentuan yang berlaku.
*) ***tidak dicantumkan apabila bakal calon kepala desa berjumlah kurang dari 2 (dua) orang.***

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG**

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 20...

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Mengetahui :
Ketua,

...

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

BERITA ACARA
HASIL PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... secara terbuka, dengan hasil pengundian nomor urut, sebagai berikut:

NO	NAMA CALON	NOMOR URUT
1		
dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1. <NAMA>

<JABATAN >

.....
2. <NAMA>

<JABATAN>

.....
3. <NAMA>

<JABATAN>

.....

Mengetahui,
CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

4. <NAMA>

Calon Kades Nomor Urut 1

.....
- dst. <NAMA>

Calon Kades Nomor Urut 2

.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.1/Kep. ...- PAN/20...
TENTANG
CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang.
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Nomor : 141.1/Kep. ... -PAN/20... Tanggal 20... Tentang Bakal Calon Kepala Desa yang Memenuhi Persyaratan Administrasi;
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tanggal ... Perihal Rapat Penetapan Calon Kepala Desa;
3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tanggal Perihal Hasil Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang, dengan daftar sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : ...
Pada Tanggal : ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

- Tembusan :
1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
 2. Ketua BPD ... ;
 3. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa ...;
 4. Yang Bersangkutan;
 5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Panitia Pilkades ...
Nomor : 141.1/Kep ... -PAN/20...
Tanggal : 20...

DAFTAR CALON KEPALA DESA ...
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN ...

NO URUT	N A M A	ALAMAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

SURAT PERNYATAAN

PAKTA INTEGRITAS CALON KEPALA DESA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing Calon Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang :

1.

Nomor Urut

:

...

Nama

:

...

Tempat/ Tgl Lahir

:

...

Alamat

:

...
2.

Nomor Urut

:

...

Nama

:

...

Tempat/ Tgl Lahir

:

...

Alamat

:

.....

menyatakan bahwa Kami siap dan bersedia :

1. menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa selama dan setelah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
2. tidak akan melakukan praktek politik uang (*money politic*) atau mempengaruhi pemilih/calon pemilih dengan cara memberi sejumlah uang atau materi dalam bentuk lainnya;
3. bekerja dengan sebaik-baiknya, selurus-lurusnya, dan sejujur-jujurnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak membedakan masyarakat Desa tertentu apabila terpilih sebagai Kepala Desa;
4. bersedia mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa serta bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) apabila terpilih sebagai Kepala Desa
5. bersedia bekerja sama dan mendukung program kerja Kepala Desa terpilih atas dasar kepentingan Desa dan masyarakat Desa apabila tidak terpilih sebagai Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Karawang, 20...

CALON KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

Calon Kades Nomor Urut 1

.....
- dst. <NAMA>

Calon Kades Nomor Urut 2

.....

Mengetahui,

TIM PENELITI DAN PENGUJI PILKADES

TINGKAT KECAMATAN ...

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KAB. KARAWANG

...

...

NIP/NRP. ...

...

BERITA ACARA
SERAH TERIMA SURAT SUARA

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ... bertempat di ..., Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : ...
Jabatan : ... Percetakan ...
Ala m a t : ...
---Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**---

II. Nama : ...
Jabatan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang
Ala m a t : ...
---Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**---

dengan diketahui oleh :

I. Nama : ...
NIP/NRP : ...
Jabatan : ... Tim Peneliti dan Penguji Pilkadaes Tingkat Kecamatan ... Kabupaten Karawang.
II. Nama : ...
NIP/NRP : ...
Jabatan : ... Tim Peneliti dan Penguji Pilkadaes Tingkat Kecamatan ... Kabupaten Karawang.

dengan ini menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan surat suara sebanyak ... (...) lembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., ditambah surat suara cadangan sebanyak ... (...) lembar dalam keadaan baik kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA telah menerima surat suara sebanyak ... (...) lembar sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., ditambah surat suara cadangan sebanyak ... (...) lembar dalam keadaan baik dari PIHAK PERTAMA.
3. Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dengan perincian:

NO	WILAYAH PEMILIHAN	SURAT SUARA SESUAI DPT	SURAT SUARA CADANGAN	JUMLAH
1 lembar	... lembar	... lembar
dst. lembar	... lembar	... lembar
JUMLAH		... lembar	... lembar	... lembar

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

...

...

Mengetahui :
TIM PENELITI DAN PENGUJI PILKADES
TINGKAT KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
...
...

...
NIP/NRP ...

...
NIP/NRP

CONTOH BENTUK NOMOR URUT DAN PHOTO CALON DALAM SURAT SUARA

1. Contoh Surat Suara (Tampak Depan).

<p>SURAT SUARA</p> <p>PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...</p>	<p>PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>DESA :</p> <p>KECAMATAN :</p> <p>KABUPATEN : KARAWANG</p> <p>KETUA,</p> <p>.....</p>	
---	---	--

2. Contoh Surat Suara 2 (dua) Calon (Tampak Belakang).

SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

TAHUN 20...

NO. 1



NAMA CALON

NO. 2




NAMA CALON

3. Contoh Surat Suara 3 (tiga) Calon (Tampak Belakang).

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...

NO. 1




NAMA CALON

NO. 2



NAMA CALON

NO. 3



NAMA CALON

4. Contoh Surat Suara 4 (empat) Calon (Tampak Belakang).

SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...

NO. 1



NAMA CALON

NO. 2



NAMA CALON

NO. 3



NAMA CALON

NO. 4



NAMA CALON

5. Contoh Surat Suara 5 (lima) Calon (Tampak Belakang).


SURAT SUARA

PEMILIHAN KEPALA DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG


TAHUN 20...

NO. 1




NAMA CALON

NO. 2




NAMA CALON

NO. 3




NAMA CALON

NO. 4



NAMA CALON

NO. 5



NAMA CALON

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

Nomor : 141.1 / ... /PAN.
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : UNDANGAN.

Karawang, 20...
Kepada :
Yth. <NAMA PEMILIH>
di
...

Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep. ... -Huk/20....
Tanggal 20... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak
Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun 20... .

Atas dasar tersebut di atas, Kami mengundang Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk hadir
pada :

- HARI, TANGGAL : ...
PUKUL : 07.00 WIB s/d 13.00 WIB
TEMPAT : ...
ACARA : PEMUNGUTAN SUARA PILKADES TAHUN 20.....
CATATAN : 1. Undangan ini agar dibawa yang bersangkutan pada waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Pilkades.
2. Tidak boleh di photo copy/digandakan dalam bentuk apapun.

Demikian agar maklum.

NOMOR DPT	...
WILAYAH PEMILIHAN	...
DUSUN	...
RT/RW	...
NOMOR PINTU MASUK	...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

TANDA TERIMA

Telah diterima dengan keadaan baik, Surat Undangan Memilih dalam Pemilihan
Kepala Desa (Pilkades) :

No. DPT : ...
Nama : ...
Wilayah Pemilihan : ...

Dusun : ...
RT/RW : ...
Nomor Pintu Masuk : ...

Panitia/Petugas (yang menyerahkan),

1. <NAMA> (<TANDA TANGAN>)

Saksi-saksi,

1. <NAMA> (<TANDA TANGAN>)

2. <NAMA> (<TANDA TANGAN>)

Karawang, 20...

Yang Menerima,

<TANDA TANGAN>

<NAMA>

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENANDATANGANAN SURAT SUARA

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan penandatanganan surat suara yang akan dipergunakan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... , dengan perincian :

- 1. Penandatanganan surat suara dilakukan oleh Sdr... selaku Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang;
- 2. Penandatanganan dilakukan dihadapan anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang dah telah dikoordinasikan dengan Tim Peneliti dan Penguji PilkaDes Tingkat Kecamatan.
- 3. Surat Suara yang ditandatangani sebanyak :
... (...) sesuai dengan jumlah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan surat suara cadangan sebanyak ... (...) dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan disegel.

Demikian Berita Acara ini dibuat atas kesepakatan dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.	<NAMA>	Ketua
2.	<NAMA>	Sekretaris
3.	<NAMA>	Bendahara
4.	<NAMA>	Anggota
5.	<NAMA>	Anggota
6.	<NAMA>	Anggota
7.	<NAMA>	Anggota
8.	<NAMA>	Anggota
9.	<NAMA>	Anggota
10.	<NAMA>	Anggota
11.	<NAMA>	Anggota

Mengetahui,
TIM PENELITI DAN PENGUJI PILKADES
TINGKAT KECAMATAN ...
*) Ketua/Sekretaris/Anggota,

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

BERITA ACARA
PELAKSANAAN KEGIATAN SEBELUM PEMUNGUTAN SUARA

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ..., bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..., sebelum pelaksanaan pemungutan suara, telah melaksanakan kegiatan:

1. Membuka kotak suara yang dalam keadaan tersegel/terkunci;
2. Mengeluarkan seluruh isi kotak suara yaitu berupa surat suara yang sudah ditandatangani sebanyak ... (...) surat suara dan surat suara cadangan sebanyak ... (...);
3. Memperlihatkan kepada pemilih, calon kepala Desa dan saksi calon bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci/menyegelnya dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan.
4. Mendampingi Calon Kepala Desa dalam melakukan pemeriksaan bilik suara dan kelengkapan alat pencoblosan.
5. Mendistribusikan surat suara kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di masing-masing wilayah pemilihan, dengan perincian:
 - a. ... surat suara, untuk wilayah pemilihan ... , yang terdiri dari:
 - 1) pintu masuk 1 ... surat suara.
 - 2) dst ... surat suara
 - b. ... surat suara, untuk wilayah pemilihan ... , yang terdiri dari:
 - 1) pintu masuk ... surat suara.
 - 2) Dst ... surat suara
 - c. dst.
6. Menyimpan surat suara cadangan di meja panitia.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.	<NAMA>	Ketua
2.	<NAMA>	Sekretaris
3.	<NAMA>	Bendahara
4.	<NAMA>	Anggota
5.	<NAMA>	Anggota
6.	<NAMA>	Anggota
7.	<NAMA>	Anggota
8.	<NAMA>	Anggota
9.	<NAMA>	Anggota
10.	<NAMA>	Anggota
11.	<NAMA>	Anggota

CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

Calon Kades Nomor Urut 1

.....
2.

<NAMA>

Calon Kades Nomor Urut 2

.....
- dst.

.....

SAKSI CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

Saksi Cakades Nomor Urut 1

.....
2.

<NAMA>

Saksi Cakades Nomor Urut 2

.....
- dst.

.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

I. WILAYAH PEMILIHAN ...

1.

<NAMA>

KPPS Pintu Masuk No. ...

.....
2.

<NAMA>

KPPS Pintu Masuk No. ...

.....
3.

dst.

.....

II. WILAYAH PEMILIHAN ...

1.

<NAMA>

KPPS Pintu Masuk No. ...

.....
2.

<NAMA>

KPPS Pintu Masuk No. ...

.....
3.

dst.

.....

III. Dst.

SURAT KUASA
DUDUK DIPANGGUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
A l a m a t :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** -----

- II. Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pekerjaan :
Agama :
A l a m a t :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA memberikan mandat sepenuhnya kepada PIHAK KEDUA untuk mewakili duduk di panggung yang telah disediakan/ditentukan oleh Panitia, apabila PIHAK PERTAMA berhalangan.
2. PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA mandat sepenuhnya untuk mewakili duduk di panggung yang disediakan/ditentukan oleh Panitia, apabila PIHAK PERTAMA berhalangan.

Demikian SURAT KUASA ini dibuat dalam keadaan sehat rohani dan jasmani serta ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh Kepala Desa

PIHAK KEDUA

.....,.....
PIHAK PERTAMA



.....
Mengetahui :
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
...

...

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENUTUPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada Hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di Tempat Pemungutan Suara, telah dilaksanakan Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20....

Pemungutan Suara **ditutup** pada jam : WIB.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|------|--------|--------------------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Calon Kades Nomor Urut 1 | |
| 2. | <NAMA> | Calon Kades Nomor Urut 2 | |
| dst. | | | |

Mengetahui,
TIM PENELITI DAN PENGUJI PILKADES
TINGKAT KECAMATAN ...
*) Ketua/Sekretaris/Anggota,

...
NIP/NRP ...

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing Calon Kepala Desa ...
Kecamatan Kabupaten Karawang Tahun 20... , menyatakan bahwa :

1. pelaksanaan ujian tertulis dan/atau lisan dilaksanakan secara independen sehingga hasilnya adalah murni dan tidak ada permasalahan;
2. telah memeriksa dan menyetujui penetapan Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang menyangkut domisili, umur dan persyaratan lainnya yang sehingga para pemilih yang tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap adalah benar dan tidak ada permasalahan;
3. seluruh calon kepala desa telah memenuhi persyaratan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
4. pengundian nomor urut dilaksanakan secara terbuka dan adil.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa, Petugas Pembantu Panitia dan Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tingkat Kecamatan dan Kabupaten tidak memihak kepada salah satu calon dan telah melakukan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku;
6. pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang pada Hari ... , Tanggal 20... bertempat di ... Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga hasilnya dapat diterima;
7. bersedia menerima hasil penghitungan suara yang akan dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa karena dapat disaksikan saksi calon yang ditunjuk.

Demikian pernyataan ini Kami buat dalam keadaan sehat wal’afiat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Karawang, 20...
CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|----|--------|--------------------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Calon Kades Nomor Urut 1 | |
| 2. | <NAMA> | Calon Kades Nomor Urut 2 | |
| | dst. | | |

MENGETAHUI :

TIM PENELITI DAN PENGUJI PILKADES TINGKAT KECAMATAN ... *) Ketua/Sekretaris/Anggota,	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN ... Ketua,
--	--

<u> </u> NIP/NRP
----------------------------------	--------

LEMBAR PEROLEHAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20 ...

WILAYAH PEMILIHAN : ...

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA										JUMLAH
1	...	IN	dst									...
TOTAL												
2	...											
TOTAL												
dst												

TIDAK SAH												

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
...

... ..

SAKSI CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1. <NAMA>

Saksi Cakades Nomor Urut 1
2. <NAMA>

Saksi Cakades Nomor Urut 2
- dst.

.....

REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20 ...

NO URUT	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH
		WILAYAH PEMILIHAN ...	WILAYAH PEMILIHAN ...	WILAYAH PEMILIHAN ...	dst	...
1						
2						
dst						

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

Ketua

.....
2.

<NAMA>

Sekretaris

.....
3.

<NAMA>

Bendahara

.....
4.

<NAMA>

Anggota

.....
5.

<NAMA>

Anggota

.....
6.

<NAMA>

Anggota

.....
7.

<NAMA>

Anggota

.....
8.

<NAMA>

Anggota

.....
9.

<NAMA>

Anggota

.....
10.

<NAMA>

Anggota

.....
11.

<NAMA>

Anggota

.....

SAKSI CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

Saksi Cakades Nomor Urut 1

.....
2.

<NAMA>

Saksi Cakades Nomor Urut 2

.....
- dst.

.....

KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...

K A R A W A N G

BERITA ACARA
PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

Pada Hari ini, ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ... bertempat di Tempat Pemungutan Suara, telah digunakan surat suara cadangan pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., yaitu:

WILAYAH PEMILIHAN : ...
NOMOR PINTU MASUK : ...
JUMLAH SURAT SUARA CADANGAN : ... (...)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.

<NAMA>

Ketua

.....
2.

<NAMA>

Sekretaris

.....

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
WILAYAH PEMILIHAN ...

1.

<NAMA>

KPPS Pintu Masuk No. ...

.....
2.


<NAMA>

KPPS Pintu Masuk No. ...


.....


CONTOH SURAT SUARA SAH DALAM PENGHITUNGAN SUARA

- 1. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon.





- 2. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan.






3. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.




4. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.



CONTOH SURAT SUARA TIDAK SAH DALAM PENGHITUNGAN SUARA


1. surat suara tidak ditandatangani Ketua Panitia.




2. terdapat tanda lain selain dari yang telah ditetapkan.




3. tanda lubang bekas coblosan tidak dengan menggunakan alat yang telah disediakan.




4. tanda coblos terdapat lebih dari satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.




5. tanda coblos terdapat di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.



6. surat suara rusak/sobek.



7. surat suara tidak dicoblos sama sekali.



PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

BERITA ACARA
HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun Dua Ribu ..., bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ..., telah melaksanakan penghitungan suara yang ada di dalam kotak suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan penuh tanggung jawab.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

SAKSI CALON KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|------|--------|----------------------------|-------|
| 3. | <NAMA> | Saksi Cakades Nomor Urut 1 | |
| 4. | <NAMA> | Saksi Cakades Nomor Urut 2 | |
| dst. | | | |

PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

SERTIFIKAT

HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ...KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20.....

NO URUT	NAMA CALON KEPALA DESA	PEROLEHAN SUARA			
		WILAYAH PEMILIHAN ...	WILAYAH PEMILIHAN ...	dst	JUMLAH
1 suara	... suara	... suara	... suara
1 suara	... suara	... suara	... suara
dst					

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.1/Kep. ...- PAN/20...
TENTANG
CALON KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20....
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
2. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang.
- Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Tanggal 20... Perihal Hasil Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20 ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20 ... Atas Nama ... Alamat ... Tempat, Tanggal Lahir ... ,
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
.

Ditetapkan di : ...
Pada Tanggal : ...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN ...
Ketua,

... ..

- Tembusan :
1. Camat selaku Ketua Tim Peneliti dan Penguji Pilkades Tk Kecamatan ...;
 2. Ketua BPD ... ;
 3. Arsip.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

BERITA ACARA
RAPAT PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 20...

Pada Hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., bertempat di ..., Kami selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa ... telah melaksanakan Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... .

Dengan hasil pembahasan, bahwa yang tersebut di bawah ini :
Nama: ... Alamat: ... Tempat, Tanggal Lahir: ...,
merupakan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20 ...

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

- | | | | |
|-----|--------|------------|-------|
| 1. | <NAMA> | Ketua | |
| 2. | <NAMA> | Sekretaris | |
| 3. | <NAMA> | Bendahara | |
| 4. | <NAMA> | Anggota | |
| 5. | <NAMA> | Anggota | |
| 6. | <NAMA> | Anggota | |
| 7. | <NAMA> | Anggota | |
| 8. | <NAMA> | Anggota | |
| 9. | <NAMA> | Anggota | |
| 10. | <NAMA> | Anggota | |
| 11. | <NAMA> | Anggota | |

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

DAFTAR HADIR

HARI : ...
TANGGAL : ...
PUKUL : ...
TEMPAT : ...
ACARA : Rapat Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil
Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan Kabupaten
Karawang Tahun 20...

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

Mengetahui :
Ketua,

...

...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Sekretariat : Jl ...
K A R A W A N G

LAPORAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

DARI : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN KARAWANG
KEPADA : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... KECAMATAN ...
KABUPATEN KARAWANG
NOMOR : 141.1 /... /PAN
TANGGAL : 20...
PERIHAL : LAPORAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECMATAN ...
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20... .

- I. DASAR
- A. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
 - B. Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Karawang;
 - C. Keputusan Bupati Karawang Nomor ... Tanggal ... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang di Kabupaten Karawang Tahun 20... .
- II. PELAKSANAAN
- A. TAHAPAN PERSIAPAN
- 1. Biaya Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp. (...). Dengan perincian:
 - a) Bersumber dari APBD : Rp. ...
 - b) Bersumber dari APBDes : Rp. ...telah dipergunakan untuk pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Perencanaan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang telah ditentukan.
 - 2. Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak ... (...) Pemilih yang ditetapkan melalui mekanisme penetapan DPS, Perbaikan DPS dan Pencatatan Daftar Tambahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- B. TAHAPAN PENCALONAN
- 1. Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan pengumuman dan penerimaan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa pada Tanggal ... s/d ... 20... bertempat di Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa, dengan jumlah Bakal Calon Kepala Desa sebanyak ... (...), dengan perincian nama Bakal Calon Kepala Desa sebagai berikut:
 - a) ...
 - b) ...
 - dst.
 - 2. Berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi berkas persyaratan bakal calon Kepala Desa dan seleksi ujian tertulis *)serta seleksi tambahan (*)diisi jika bakal calon kades lebih dari 5 orang), ditetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih sebanyak ... (...) orang yang disertai pengundian nomor urut secara terbuka, dengan daftar Calon Kepala Desa sebagai berikut:

- a) Nomor Urut 1
 - b) Nomor Urut 2
 - dst.
3. Pencetakan suara sebanyak ... (...) surat suara yang terdiri dari:
- a) ... (...) surat suara berdasarkan jumlah DPT;
 - b) ... (...) surat suara 2,5 % surat suara tambahan.
4. Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan pada Tanggal ... s/d ... 20 ... secara bertanggungjawab.

C. TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN SUARA

1. Pemungutan Suara dibuka pada pukul 07.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB berdasarkan azas langsung, umum, bebas dan rahasia, dengan perincian:
- a) Banyaknya Pemilih menurut Daftar Pemilih Tetap (DPT) :
 - Laki-laki : ... orang
 - Perempuan : ... orang
 - Jumlah : ... orang
 - b) Jumlah yang Hadir :
 - Membawa Undangan Memilih : ... orang
 - Membawa KTP : ... orang
 - Jumlah : ... orang
2. Penghitungan suara dilaksanakan segera setelah penghitungan suara bertempat di TPS dengan cara menghitung perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa berdasarkan surat suara yang ada di dalam kotak suara, dengan hasil penghitungan sebagai berikut :

SUARA SAH :

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara Sah
1		Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :
2		Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :
dst		Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :
	Jumlah Perolehan Suara Sah untuk seluruh Calon :	Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :

SUARA TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
1	Suara Tidak Sah :	Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :

JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH

No.	Uraian	Jumlah
	Jumlah Suara Sah dan Suara Tidak Sah:	Tulis dengan angka : Tulis dengan huruf :

PENGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN

No.	Uraian	Jumlah Suara
1.	Jumlah Suara Cadangan Seluruhnya:	Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :
2.	Jumlah Suara Cadangan Yang Terpakai:	Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :
3.	Jumlah Suara Cadangan Yang Tidak Terpakai:	Tulis dengan angka : ... Tulis dengan huruf :

3. Berdasarkan perolehan suara sah calon yang tertera dalam daftar tersebut maka Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa Calon kepala desa terpilih adalah yang calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak, yaitu :
- Nama : ...
- Nomor Urut : ...
- *) diisi jika tidak ada calon kades yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang
3. Berdasarkan perolehan suara sah calon yang tertera dalam daftar tersebut tercatat ... (...) orang yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih maka Calon Terpilih dengan wilayah perolehan suara yang lebih luas, yaitu :
- Nama : ...
- Nomor Urut : ...
- *) diisi jika ada calon kades yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang

D. TAHAPAN PENETAPAN

Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., yaitu:

Nama : ...

Tempat, Tanggal Lahir : ...

Alamat : ...

yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Nomor: ... Tanggal 20... tentang Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20... .

III. KESIMPULAN

- Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa dan Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Panitia Pemilihan Kepala Desa ... berpendapat bahwa :
- A. Pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan :
- 1. Berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia;
 - 2. Dengan Aman, Tertib, dan Lancar; dan
 - 3. Telah sesuai dengan tahapan dan prosedur yang berlaku.
- B. Calon yang terpilih sebagai Kepala Desa hasil pemilihan ini adalah :
- Nomor Urut : ...
- Nama : ...

- C. Berdasarkan laporan ini, BPD menyampaikan Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk pengesahan pengangkatan Kepala Desa Kecamatan ... Kabupaten Karawang dengan keputusan Bupati serta melantiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Kami sampaikan, yang dilampiri dengan:

- Berita Acara Hasil Penghitungan Suara
- Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.

Kemudian laporan ini ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dengan mengingat sumpah jabatan.

Karawang, 20...
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

1.	<NAMA>	Ketua
2.	<NAMA>	Sekretaris
3.	<NAMA>	Bendahara
4.	<NAMA>	Anggota
5.	<NAMA>	Anggota
6.	<NAMA>	Anggota
7.	<NAMA>	Anggota
8.	<NAMA>	Anggota
9.	<NAMA>	Anggota
10.	<NAMA>	Anggota
11.	<NAMA>	Anggota



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

Nomor : 141.1 / ... / BPD. Karawang, 20...
Sifat : Biasa Kepada :
Lampiran : 1 (satu) berkas. Yth. Bupati Karawang
Perihal : Laporan Calon Kepala Desa Terpilih. Melalui :
Camat ...

di
KARAWANG

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa, Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang, Keputusan Bupati Karawang Nomor: 141.1/Kep.-Huk/20... Tanggal ... 20... Tentang Jadwal dan Tahapan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Gelombang ... di Kabupaten Karawang Tahun ... dan Laporan Panitia Pilkades ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Nomor : ... Tanggal 20... tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20... .

Atas dasar tersebut di atas, Kami sampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Tahun 20..., yaitu :

Nama : ...
Tempat, Tanggal Lahir : ...
Alamat : ...

sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten karawang Tahun 20... .

Untuk melengkapi laporan sebagaimana dimaksud, bersama dengan ini kami lampirkan :

1. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara (Format C15)
2. Keputusan Panitia tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (Format C17); dan
3. Laporan Panitia Pilkades tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 20..... (Format D1).

Demikian Laporan Calon Kepala Desa Terpilih ini Kami sampaikan. Selanjutnya Kami mohon kepada Bupati Karawang untuk menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Ketua,

...

Tembusan :
Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

RISALAH RAPAT

HARI, TANGGAL : ... , 20 ...
PUKUL : ... WIB s/d. ... WIB
TEMPAT : AULA DESA ...
ACARA : MUSYAWARAH PENYAMPAIAN CALON KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...
SIFAT : TERBUKA

PELAKSANAAN RAPAT :

PEMBUKAAN : Rapat dibuka pada pukul ...
PIMPINAN RAPAT : Rapat dipimpin oleh ...
PESERTA RAPAT : Rapat dihadiri oleh Anggota BPD ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang (sebagaimana daftar hadir terlampir)

PEMBAHASAN : 1. ...
2. ... dst.

KESIMPULAN :

1. BPD telah menerima Laporan Panitia Pilkades ... Kecamatan ... Kabupaten Karawang Nomor : ... Tanggal 20... tentang Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Tahun 20... .
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, BPD menyampaikan Laporan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati Karawang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui :
Ketua,

... ..

Karawang, 20...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG
Sekretaris,

... ..



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

...
...
KARAWANG

DAFTAR HADIR

HARI, TANGGAL : ...
TANGGAL : ...
JAM : ...
TEMPAT : ...
ACARA : MUSYAWARAH PENYAMPAIAN CALON KEPALA DESA
TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG TAHUN 20...

NO.	N A M A	JABATAN/UNSUR	TANDA TANGAN
1			
2			
dst.			

Karawang, ... 20 ...
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) ...
KECAMATAN ... KABUPATEN KARAWANG

Mengetahui :
Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA